



P U T U S A N

Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Mauluddin
Pangkat, NRP	: Kopda, 531591
Jabatan	: Ta Rumkit TNI AU dr. Dody Sarjoto
Kesatuan	: Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat, tanggal lahir	: Pancana, 03 April 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. Bakung 1 BTN Tirasa Asrama Haji Sudiang Makassar

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/14/IX/2017 tanggal 13 September 2017.
2. Kemudian diperpanjang berturut-turut sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/16/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/18/XI/2017 tanggal 23 November 2017.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/21/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor Tap/01-K/PM.III-16/AU/IV/2018 tanggal 3 Januari 2018.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/01-K/PM.III-16/AU/IV/2018 tanggal 31 Januari 2018.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor Sdak/133/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017, yang pada

Hal 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya. Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut.

“Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Catatan Sipil Kab. Barru Sulsel Nomor : 143/16/VI/2012 tanggal 08 Juni 2012 atas nama Mauluddin dan Jamaliah S. Pd. yang ditandatangani oleh Pencatat Pegawai Nikah an. Ismail. P.,S.Hi.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Telah Menikah antara Andi Mauluddin Bin Syukur dengan Hj. Singgara Binti H. Hamzah tanggal 6 September 2016 yang ditandatangani oleh Imam Pembantu PPN pada tanggal 07 September 2016 an. ABD. Hafid Karim.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 01-K/PM.III-16/AU/IV/2018 tanggal 20 Maret 2018.

M E N G A D I L I :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu MAULUDDIN, Kopda NRP 531591, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Mengadakan Perkawinan, padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Hal 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menidana Terdakwa oleh karena itu dengan

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Catatan Sipil Kab. Barru Sulsel Nomor : 143/16/VI/2012 tanggal 08 Juni 2012 atas nama Mauluddin dan Jamaliah S. Pd. yang ditandatangani oleh Pencatat Pegawai Nikah a.n. Ismail. P, S. Hi.
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Telah Menikah antara Andi Mauluddin Bin Syukur dengan Hj. Singgara Binti H. Hamzah tanggal 6 September 2016 yang ditandatangani oleh Imam Pembantu PPN pada tanggal 07 September 2016 a.n. ABD. Hafid Karim.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/01-K/PM.III-16/AU/III/2018 tanggal 26 Maret 2018.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 26 Maret 2018 terhadap putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 01-K/PM.III-16/AU/I/2018 tanggal 20 Maret 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer tidak mengajukan Memori Banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 01-K/PM.III-16/AU/I/2018 tanggal 20 Maret 2018, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Mengadakan Perkawinan, padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah berkeluarga dengan menikahi Sdri. Jamaliah, S. Pd (Saksi-1) secara resmi melalui pihak kesatuannya Lanud Sultan Hasanuddin pada tanggal 08 Juni 2012 di Kab. Barru Sulsel dan memiliki Surat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kab. Barru Prov. Sulsel

Hal 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 143/16/VI/2012 tanggal 08 Juni 2012 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nursyakira Auliah berumur 5 (lima) tahun.

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga berjalan cukup harmonis walaupun setelah menikah Terdakwa dan istrinya langsung berpisah tempat tinggal karena istri Terdakwa bekerja sebagai Guru di Kab. Soppeng Prop. Makassar, sedangkan Terdakwa berdinasi di RS TNI AU Dody Sarjoto Lanud Sultan Hasanuddin dan tinggal di Mess Lanud TNI AU Sultan Hasanuddin Makassar.
3. Bahwa benar pada tahun 2015 bertempat di RS TNI AU Dody Sarjoto Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Hj. Singara (Saksi-3) yang saat itu sedang menemani anaknya yang bernama Sdri. Irmayani Rajab (Saksi-2) berobat dan sejak perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 menjadi semakin akrab dan Terdakwa sudah dianggap sebagai anak oleh Saksi-3.
4. Bahwa benar setelah hubungan Terdakwa semakin akrab dengan keluarga Sdri. Hj. Singara (Saksi-3) kemudian keluarga Saksi-3 mempersilahkan Terdakwa untuk tinggal bersama di rumah keluarga Saksi-3 di daerah Asrama Haji Sudiang Makassar dari pada Terdakwa mencari kontrakan rumah diluar yang harus membayar dengan sejumlah uang.
5. Bahwa benar Sdri. Hj. Singara (Saksi-3) berstatus sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai seorang suami dan mempunyai pekerjaan sebagai seorang wiraswasta (pedagang), sehingga Saksi-3 juga sering meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menemani Saksi-3 sebagai sopir apabila Saksi-3 sedang memerlukan bantuan Terdakwa yang biasanya dilakukan pada setiap hari liburnya Terdakwa.
6. Bahwa benar selanjutnya setelah hubungan Terdakwa dan Saksi-3 berjalan semakin dekat dan sudah sering pergi bersama-sama, kemudian menjadikan banyak kunjungan dari tetangga rumah maupun dari pihak keluarga Saksi-3 itu sendiri dan karena Terdakwa merasa sudah tidak nyaman kemudian Terdakwa pamitan dan pindah untuk kembali bertempat tinggal di Mess Lanud Sultan Hasanuddin Makassar seperti semula.
7. Bahwa benar walaupun Terdakwa sudah pindah bertempat tinggal di Mess Lanud Sultan Hasanuddin Makassar akan tetapi hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 tetap berlanjut dan berjalan seperti biasanya hingga kemudian Saksi-3 dan suaminya resmi bercerai karena ada permasalahan dalam keluarganya.
8. Bahwa benar selanjutnya oleh karena Terdakwa dan Saksi-3 sudah sering pergi bersama-sama lalu diantara Terdakwa dan Saksi-3 timbulah rasa saling suka diantara mereka apalagi status Saksi-3 saat itu sudah menjadi janda sedangkan kondisi Terdakwa sendiri juga tinggal berjauhan dengan keluarganya dan Terdakwa juga sudah tidak pernah lagi datang ke Kab. Soppeng untuk menemui anak dan istrinya.
9. Bahwa benar kemudian secara diam-diam pada tahun 2016 Terdakwa mulai hidup bersama dengan Saksi-3 di salah satu rumah kontrakan di Jln. Bakung 1 BTN Tirasak Sudiang Makassar.

Hal 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Jln. Gunung Merapi Kota Makassar Terdakwa menikahi Hj. Singara (Saksi-3) secara agama Islam, tanpa sepengetahuan dan ijin dari Sdri. Jamaliah, S.Pd (Saksi-1) selaku istri sah Terdakwa serta tanpa sepengetahuan dari pihak kesatuan Terdakwa Lanud Sultan Hasanuddin.

11. Bahwa benar yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 secara agama Islam adalah yaitu Sdr. H. Abd Hafid Karim (Saksi-4) selaku Imam Pembantu PPN Kel. Suangga Kec. Tallo Makassar sekaligus merangkap sebagai wali dari pihak mempelai wanita (Saksi-5) yang disaksikan juga oleh Sdr. M. Hasan Ismail (Saksi-4) dan adapun mahar dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan setelah menikah Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi-3 di Jln. Bakung 1 BTN Tirasak Sudiang Makassar.

12. Bahwa benar pernikahan yang kedua tersebut dapat dilaksanakan karena sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu memberikan keterangan yang tidak benar dimana Terdakwa mengaku bernama Andi Mauluddin, pekerjaan Wiraswasta dan status masih bujangan/perjaka kepada Sdr. H. Abd Hafid Karim (Saksi-5) selaku Imam Pembantu PPN Kel. Suangga Kec. Tallo Makassar sehingga dengan adanya pengakuan Terdakwa tersebut Saksi-5 selaku Imam Pembantu PPN Kel. Suangga Kec. Tallo Makassar bersedia untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3.

13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan pernikahan yang kedua kalinya dengan Sdri. Hj. Singara (Saksi-3) tanpa sepengetahuan atau seijin dari Saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa tersebut juga tidak diketahui oleh pihak kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-1 (istri Terdakwa) tidak terima dan merasa keberatan, selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Sultan Hasanuddin untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk dapat menikah lagi harus lah ada persetujuan dari isteri Terdakwa dan haruslah ada ijin dari kesatuan Terdakwa yakni Lanud Sultan Hasanuddin.

15. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan sudah menyadari serta menyesali perbuatannya kemudian berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan ingin kembali membina hubungan rumah tangga yang baik bersama istri dan anak Terdakwa, saat ini Terdakwa juga sudah menceraikan Saksi-3 sesuai dengan Surat Pernyataan Cerai Talak yang diketahui oleh Imam Kelurahan Suangga Kec. Tallo Kota Makassar sebagai Imam yang telah menikahkan Terdakwa dan Saksi-3 pada tanggal 14 Desember 2017.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 01-K/PM.III-16/AU/I/2018 tanggal 20 Maret 2018 sepanjang tentang terbuktnya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Hal 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan, dalam perkara aquo ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Terdakwa telah dapat memilih teman hidupnya yakni dengan menceraikan Sdri. Hj. Singara (Saksi-3) sesuai dengan Surat Pernyataan Cerai Talak yang diketahui oleh Imam Kelurahan Suwangga Kec. Tallo Kota Makassar sebagai Imam yang telah menikahkan Terdakwa dan Saksi-3 pada tanggal 14 Desember 2017, dalam hal ini sudah jelas sikap Terdakwa yaitu ingin kembali membina hubungan rumah tangga yang baik bersama istri Sdri. Jamaliah, S.Pd (Saksi-1) dan anak Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap Terdakwa perlu diberikan keringanan hukuman.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengurangi penjatuhan pidana penjaranya dengan harapan agar Terdakwa cepat kembali membina rumahtangganya.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 01-K/PM.III-16/AU/I/2018 tanggal 20 Maret 2018, sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokoknya haruslah diperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 01-K/PM.III-16/AU/I/2018 tanggal 20 Maret 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H, Mayor Chk NRP 2920087290970.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 01-K/PM.III-16/AU/I/2018 tanggal 20 Maret 2018, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 01-K/PM.III-16/AU/I/2018 tanggal 20 Maret 2018, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Panitera Pengganti Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh E. Trias Komara, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910002490462 sebagai Hakim Ketua serta Surjadi Sjamsir, S.H., M.H, Kolonel Chk NRP 1930064880269 dan Parman Nainggolan, S.H, Kolonel Chk NRP 33849 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Sunardi, S.H, Mayor Chk NRP 548423, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

E. Trias Komara, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910002490462

Hakim Anggota I

ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

ttd

Parman Nainggolan, S.H
Kolonel Chk NRP 33849

Panitera Pengganti

ttd

Sunardi, S.H
Mayor Chk NRP 548423

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Sunardi, S.H
Mayor Chk NRP 548423

Hal 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)